



## **BUPATI GUNUNGKIDUL**

### **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 4/ KPTS/2008 TENTANG**

### **PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

#### **BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang** : a. bahwa guna memperluas kesempatan belajar siswa usia Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Panggang dan sekitarnya dipandang perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Panggang Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Panggang.
  - b. Alamat : Bibal, Panggang, Gunungkidul.
  - c. Jumlah Kelas : 6 (enam) rombongan belajar.
  - d. Jumlah Siswa : 216 ( dua ratus enam belas) orang.
  - e. Mulai Tahun Pelajaran : 2008/ 2009
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 17 September 2008



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jendral Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Baleharjo Wonosari 55801 Kotak Pos 135 ☎ ( 0274 ) 391191

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/2492

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. KASIYO, MM  
NIP : 19570312 198303 1 012  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
Alamat : Baleharjo, Wanosari, 55801, Kotak Pos 135 Phn. ( 0274 )  
391191


Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Panggang Kabupaten Gunungkidul Nomor : 141/KPTS/2008 tanggal 17 September 2008, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama sekolah lama : SD, SMP satu atap Bibal  
Alamat : Bibal, Panggang, Gunungkidul  
Nama sekolah baru : SMP N 5 Panggang  
Alamat : Bibal, Panggang, Gunungkidul

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 28 Oktober 2009

Kepala,

  
Drs. KASIYO, MM

NIP. 19570312 198303 1 012